



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**FIKA AMANDA LUBIS** NIK: 1312021902820004, tempat/tanggal lahir Medan/7 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jermal XI No. 28 Kelurahan Medan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon beserta saksi;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang Bernama Kartika Esty Sundari sesuai kutipan Akta Nikah No.146/01/VI/2009. Tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon Telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001, An. Kepala Keluarga Fika Amanda Lubis;
- Bahwa Pemohon memiliki anak Bernama C. Belicia Aquene sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor :2653/CSL/UM/KTL/2011 Tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001 An. Kepala Keluarga Fika Amanda Lubis, Anaknya Bernama C. Belicia Aquene Oleh karena itu Pemohon berniat merubah nama anak atau ada perpanjangan nama huruf depan "C " yaitu pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271042412210001, An. Kepala Keluarga Fika Amanda Lubis;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk penyesuaian Nama di Ijazah Anak Pemohon nantinya;
- Bahwa untuk memperoleh perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan Hukum diatas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn*



- Bahwa untuk kepentingan dimasa yang akan datang sangat diperlukan Akte Kelahiran tersebut, hal ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menerapkan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001 An. Kepala Keluarga Fika Amanda Lubis yang Bernama C. BELICIA AQUENE menjadi CALANTHA BELICIA AQUENE dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan yang tertera diatas;
- Memohon Ketua Pengadilan Negeri Medan/Hakim agar memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar setelah menerima Salinan sah Penetapan ini untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan nama tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1312021902820004 tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/01/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001 tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2653/CSL/UM/KTL/2011 tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.1/1281/2023 tanggal 27 September 2023, diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lestari Sugiarto, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Kartika Esty;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon pertama bernama Beryl Elfika Lubis lahir pada tanggal 19 September 2009, anak Pemohon kedua bernama C. Belicia Aquene lahir pada tanggal 13 Desember 2011 dan anak ketiga Pemohon bernama C. Belvanna Kimberly lahir pada tanggal 17 Desember 2022;
- Bahwa sejak lahir nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon yang kedua adalah Calantha Belicia Aquene, namun pada saat membuat akta kelahirannya nama anak Pemohon tersebut ditulis dengan nama C. Belicia Aquene dengan alasan hurufnya dibatasi sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon juga ditulis dengan nama C. Belicia Aquene;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahirannya dan kartu keluarga Pemohon dari semula C. Belicia Aquene menjadi Calantha Belicia Aquene sesuai dengan nama sebenarnya pada saat lahir;

2. Sunarty, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Kartika Esty;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon pertama bernama Beryl Elfika Lubis lahir pada tanggal 19 September 2009, anak Pemohon kedua bernama C. Belicia Aquene lahir pada tanggal 13 Desember 2011 dan anak ketiga Pemohon bernama C. Belvanna Kimberly lahir pada tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa sejak lahir nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon yang kedua adalah Calantha Belicia Aquene, namun pada saat membuat akta kelahirannya nama anak Pemohon tersebut ditulis dengan nama C. Belicia Aquene dengan alasan hurufnya dibatasi sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon juga ditulis dengan nama C. Belicia Aquene;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahirannya dan kartu keluarga Pemohon dari semula C. Belicia Aquene menjadi Calantha Belicia Aquene sesuai dengan nama sebenarnya pada saat lahir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari semula C. Belicia Aquene menjadi Calantha Belicia Aquene sesuai dengan nama anak Pemohon pada saat lahir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1312021902820004 tanggal 18 Agustus 2022, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Jermal XI No. 28 Kelurahan Medan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lestari Sugiarto dan Sunarty, Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Kartika Esty pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah C. Belicia Aquene lahir pada tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang bahwa masih menurut Saksi-Saksi tersebut, sejak lahir nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon yang kedua adalah Calantha Belicia Aquene, namun pada saat membuat akta kelahirannya nama anak Pemohon tersebut ditulis dengan nama C. Belicia Aquene dengan alasan hurufnya dibatasi

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon juga ditulis dengan nama C. Belicia Aquene;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/01/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001 tanggal 19 Mei 2023, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2653/CSL/UM/KTL/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.12.1/1281/2023 tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut di atas, terbukti bahwa nama anak Pemohon ditulis dengan nama C. Belicia Aquene, sementara menurut saksi Lestari Sugiarto dan Sunarty, nama anak Pemohon pada saat lahir adalah Calantha Belicia Aquene, sebabnya dalam akta kelahiran ditulis dengan disingkat karena ketentuan pada saat itu bahwa huruf yang ditulis dalam akta kelahiran dibatasi, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga Pemohon dengan nama sebenarnya pada saat lahir, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 2653/CSL/UM/KTL/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271042412210001 tanggal 19 Mei 2023, dari semula tertulis C. Belicia Aquene menjadi Calantha Belicia Aquene;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)